



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Holik Bin Marwan (alm)
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Talian RT.00/RW.00 Penyepen, Kec. Jrengik, Kab. Sampang atau Jl. Platuk Luar No. 73 RT.03/RW.02 Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abd. Holik Bin Marwan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa Abd. Holik Bin Marwan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024

Terdakwa Abd. Holik Bin Marwan (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa Abd. Holik Bin Marwan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024

Terdakwa Abd. Holik Bin Marwan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABD. HOLIK Bin MARWAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP** Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABD. HOLIK Bin MARWAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rompi levis warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 160 Tipe X1H0N32L1 Nopol L-5726-AAW

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah dusbook Hanphone merek/type: Samsung Galaxy A52 warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdish berisi rekaman cctv.

Dikembalikan kepada yang bersangkutan saksi korban Noerika Evita Sari

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABD. HOLIK Bin MARWAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November di tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di klinik SRI HARTI SOEROSO Jl. Kedung Cowek 224, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya sekira jam 07.00 WIB Terdakwa ABD. HOLIK Bin MARWAN (Alm) berangkat menuju Jl. Kedung Cowek Kota Surabaya untuk mencari pekerjaan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 160 Tipe X1H0N32L1 Nopol L-5726-AAW milik Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa mendatangi klinik SRI HARTI SOEROSO yang baru dibuka oleh saksi NOERIKA EVITA SARI, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam klinik SRI HARTI SOEROSO dan melihat ada 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Tipe A52 warna Hitam milik saksi NOERIKA EVITA SARI di atas meja informasi klinik SRI HARTI SOEROSO Jl. Kedung Cowek 224, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, saat saksi NOERIKA EVITA SARI menyalakan AC di ruangan sebelah IGD, Terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawa kabur menuju rumah Terdakwa di Jl.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Platuk Luar No. 73 RT/03 RW/02 Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya pada Tanggal 28 November 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Tipe A52 warna Hitam milik saksi NOERIKA EVITA SARI tersebut di WTC Surabaya kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Buah rompi levis warna biru, 1 (satu) buah rompi levis warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOERIKA EVITA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 07.00 WIB di Klinik Sri Harti Soeroso Jl. Kedung Cowek 224 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A52;

- Bahwa kala itu masih pagi sekitar jam 06.45 WIB dengan Dokter baru saja dating di jam 08.00 WIB kemudian saksi menyuruh Terdakwa duduk dan tunggu, selang beberapa menit kemudian saksi mengawasi dari jarak jauh dan melihat dari layer CCTV bahwasannya gerak-gerik Terdakwa ABD. HOLIK BIN MARWAN (Alm) mencurigakan dengan berada di meja informasi kemudian setelah di cek oleh Saksi 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A52 milik Saksi yang kebetulan berada di bawah meja hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **FARIZ ADITYA PUTRA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 07.00 WIB di Klinik Sri Harti Soeroso Jl. Kedung Cowek 224 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya saksi yang merupakan suami dari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NOERIKA EVITA SARI telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A52;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABD. HOLIK BIN MARWAN (Alm) masuk ke Klinik tersebut dengan dalih untuk diperiksa kemudian Istri Saksi NOERIKA EVITA SARI menerangkan bahwasannya kala itu masih pagi sekitar jam 06.45 WIB dengan Dokter baru saja datang di jam 08.00 WIB kemudian saksi menyuruh Terdakwa duduk dan tunggu, selang beberapa menit kemudian saksi istri NOERIKA EVITA SARI mengawasi dari jarak jauh dan melihat dari layar CCTV bahwasannya gerak-gerik Terdakwa ABD. HOLIK BIN MARWAN (Alm) mencurigakan dengan berada di meja informasi kemudian setelah di cek oleh Saksi 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A52 milik Saksi yang kebetulan berada di bawah meja hilang diambil oleh Terdakwa ABD. HOLIK BIN MARWAN (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. DJOHAN DJAYA S dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ~~senin~~ tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Jl. Platuk Luar No 73 RT 03 RW 02 Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota. Surabaya, Jawa Timur setelah mengembangkan penyelidikan ats ditangkapnya Terdakwa ABD. HOLIK BIN MARWAN (Alm) bersama saksi Briptu Putra Febrian dengan dilokasi tempat kejadian perkara bersama seorang diri tanpa perlawanan kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah rompi levis warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-5726-AAW kemudian Terdakwa ABD. HOLIK BIN MARWAN (Alm) dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa dalam keterangan Terdakwa ABD. HOLIK BIN MARWAN (Alm) Handphone yang di dapatkan dari hasil pencurian yang dilakukannya diambil seorang diri dengan menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa akan mencari pekerjaan namun ditengah perjalanan melihat ada hp tergeletak di meja informasi bertempat di Klinik Sri Harti Soeroso Jl. Kedung Cowek 224 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, kemudian Terdakwa masuk ke Klinik tersebut dengan dalih ingin diperiksa namun saksi NOERIKHA EVITA SARI menerangkan dokter datang pada jam 08.00 WIB selanjutnya Terdakwa memasuki ruangan yang kemudian dalam kondisi meja kosong tanpa piker lama Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 dengan tangan kosong, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual handphone tersebut ke WTC atau tempat jual-beli barang elektronik di Surabaya sebesar Rp. 600.000 yang kemudian Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selajutnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 tepatnya di Jl. Platuk Luar no 73 RT 03 RW 02 Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya dengan seorang diri dan tanpa perlawanan kemudian diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan di TKP oleh saksi DJOHAN DJAYA S dan PUTRA FEBRIAN dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah rompi levis warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-5726-AAW.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rompi levis warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 160 Tipe X1H0N32L1 Nopol L-5726-AAW

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah dusbook Hanphone merek/type: Samsung Galaxy A52 warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdish berisi rekaman cctv.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa akan mencari pekerjaan namun ditengah perjalanan melihat ada hp saksi korban NOERIKA EVITA SARI tergeletak di meja informasi bertempat di Klinik Sri Harti Soeroso Jl. Kedung Cowek 224 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya,;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke Klinik tersebut dengan dalih ingin diperiksa namun saksi NOERIKA EVITA SARI menerangkan dokter datang pada jam 08.00 WIB selanjutnya Terdakwa memasuki ruangan yang kemudian dalam kondisi meja kosong tanpa piker lama Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 dengan tangan kosong, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual handphone tersebut ke WTC atau tempat jual-beli barang elektronik di Surabaya sebesar Rp. 600.000 yang kemudian Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selajutnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 tepatnya di Jl. Platuk Luar no 73 RT 03 RW 02 Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya dengan seorang diri dan tanpa perlawanan kemudian diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan di TKP oleh saksi DJOHAN DJAYA S dan PUTRA FEBRIAN dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah rompi levis warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-5726-AAW.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Abd. Holik Bin Marwan (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Setiawan Wijaya, kemudian selama persidangan Terdakwa Abd. Holik Bin Marwan (alm) dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Abd. Holik Bin Marwan (alm) tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Abd. Holik Bin Marwan (alm) juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa akan mencari pekerjaan namun ditengah perjalanan melihat ada hp saksi korban NOERIKA EVITA SARI tergeletak di meja informasi bertempat di Klinik Sri Harti Soeroso Jl. Kedung Cowek 224 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya,;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke Klinik tersebut dengan dalih ingin diperiksa namun saksi NOERIKA EVITA SARI menerangkan dokter datang pada jam 08.00 WIB selanjutnya Terdakwa memasuki ruangan yang kemudian dalam kondisi meja kosong tanpa piker lama Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 dengan tangan kosong, kemudian keesokan harinya Terdakwa mennjual handphone tersebut ke WTC atau tempat jual-beli barang elektronik di Surabaya sebesar Rp. 600.000 yang kemudian Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa telah mengambil HK Merek Samsung Galaxy A 52 milik saksi NOERIKA EVITA SARI atau setidaknya bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”, yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum”

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa akan mencari pekerjaan namun ditengah perjalanan melihat ada hp saksi korban NOERIKA EVITA SARI tergeletak di meja informasi bertempat di Klinik Sri Harti Soeroso Jl. Kedung Cowek 224 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, kemudian Terdakwa masuk ke Klinik tersebut yang kemudian dalam kondisi meja kosong tanpa piker lama Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 dengan tangan kosong, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual handphone tersebut ke WTC atau tempat jual-beli barang elektronik di Surabaya sebesar Rp. 600.000 yang kemudian Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa selajutnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 tepatnya di Jl. Platuk Luar no 73 RT 03 RW 02 Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya dengan seorang diri dan tanpa perlawanan kemudian diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan di TKP oleh saksi DJOHAN DJAYA S dan PUTRA FEBRIAN dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah rompi levis warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol L-5726-AAW.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah nyata Terdakwa ketika mengambil HP milik saksi korban tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dari Pemilik HP yaitu saksi korban NOERIKA EVITA SARI atau setidak-tidaknya bukanlah milik Terdakwa sehingga dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan membenarkan atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rompi levis warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 160 Tipe X1H0N32L1 Nopol L-5726-AAW

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah dusbook Hanphone merek/type: Samsung Galaxy A52 warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdish berisi rekaman cctv.

Dikembalikan kepada yang bersangkutan saksi korban Noerika Evita

Sari

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Holik Bin Marwan (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rompi levis warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 160 Tipe X1H0N32L1 Nopol L-5726-AAW

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah dusbook Hanphone merek/type: Samsung Galaxy A52 warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdish berisi rekaman cctv.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang bersangkutan saksi korban Noerika
Evita Sari

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami,
Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M. ,
Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei
2024 oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , **R. Yoes Hartyarso, S.H.,
M.H.**, Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dibantu oleh ANDI SETYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.,

Arwana, S.H.,M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Sby